

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KURATOR PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DALAM PENGURUSAN HARTA PAILIT

Ade Nandar Silitonga^{1*}, Tofik Yanuar Chandra², Mohamad Ismed³
^{1,2,3} Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

e-mail : 202301026025@pascajayabaya.ac.id



e-ISSN: 3109-9173

CORPUS JURIS: Jurnal Ilmu Hukum

<https://manggalajournal.org/index.php/corpusjurus/index>

Vol. I, No. 2 Desember 2025

Page: 123 - 132

DOI:

<https://doi.org/10.62335/corpusjurus.v1i1.2223>

Article History:

Received:

15-12-2025

Revised:

25-12-2025

Accepted:

30-12-2025

Abstract: *In recent years, there has been growing concern regarding indications of an increase in the practice of document forgery committed by certain curators in the context of bankruptcy administration. This study aims to examine and analyze the forms of criminal acts of document forgery in the administration of bankruptcy by curators, as well as the criminal liability of curators who commit such offenses. The theoretical framework employed in this research includes the theory of criminal liability and the theory of punishment.*

The results of the study indicate that the forms of criminal acts of document forgery in bankruptcy administration by curators include the creation of fictitious documents, alteration of authentic documents, manipulation of receipts, asset value manipulation, and the use of false deeds or creditor lists with the intent to deceive or mislead relevant parties. These actions not only harm creditors and disrupt the lawful distribution of bankruptcy assets but also undermine the integrity of the bankruptcy process, causing economic and moral losses. The criminal liability of curators for these acts is absolute and personal, as curators, in addition to violating the provisions of Articles 263, 264, or 266 of the Criminal Code, also betray their pro justitia mandate and fiduciary duties as guarantors (Garantenstellung) of the bankruptcy estate. The intentionality (dolus) of such acts, along with their impact on creditors and the bankruptcy system, aggravates the severity of the misconduct. Therefore, professional independence does not confer immunity; rather, it serves as an aggravating factor, making criminal sanctions necessary to uphold justice, provide deterrence, protect the bankruptcy system, and maintain broader socio-economic stability.

Keywords : *Criminal liability, the crime of forgery, and bankrupt assets.*

Abstrak : Dalam beberapa tahun terakhir timbul keprihatinan mendalam atas indikasi peningkatan praktik pemalsuan surat yang dilakukan oleh oknum kurator dalam

konteks pengurusan harta pailit. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk tindak pidana pemalsuan surat dalam pengurusan harta pailit oleh kurator serta pertanggungjawaban pidana kurator pelaku tindak pidana pemalsuan surat dalam pengurusan harta pailit. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertanggungjawaban pidana dan teori pembedaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bentuk tindak pidana pemalsuan surat dalam pengurusan harta pailit oleh kurator mencakup penciptaan dokumen fiktif, perubahan dokumen yang sah, rekayasa kwitansi, manipulasi nilai aset, serta penggunaan akta atau daftar kreditur palsu dengan maksud menipu atau menyesatkan pihak terkait, yang tidak hanya merugikan kreditur dan mengganggu distribusi harta pailit secara sah, tetapi juga mencederai integritas proses kepailitan serta menimbulkan kerugian ekonomi dan moral; pertanggungjawaban pidana kurator atas perbuatan ini bersifat mutlak dan personal, karena selain melanggar ketentuan Pasal 263, 264, atau 266 KUHP, kurator juga mengkhianati mandat *pro justitia* dan kewajiban fidusia sebagai *Garantenstellung* atas boedel pailit, di mana kesengajaan (*dolus*) serta dampak kerugian terhadap kreditur dan sistem kepailitan menambah bobot kesalahannya, sehingga independensi profesional tidak memberikan imunitas, melainkan menjadi faktor pemberat, sehingga penjatuhan pidana diperlukan untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera, melindungi sistem kepailitan, dan menjaga stabilitas sosial-ekonomi secara luas.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, tindak pidana pemalsuan, harta pailit.

PENDAHULUAN

Kurator memegang peran sentral dalam proses pemberesan harta pailit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹ Secara normatif, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut menetapkan tugas pokok Kurator berupa menginventarisasi, mengamankan, mengelola, dan membereskan harta pailit, termasuk kewajiban menyusun daftar piutang dan laporan pemberesan yang menjadi dasar pembagian hasil kepada kreditur.² Kedudukan formal Kurator menempatkan kurator sebagai pihak yang memiliki akses langsung terhadap data keuangan, dokumen piutang, dan proses administrasi yang menentukan besaran hak kreditur³, sehingga profesionalisme dan integritas kurator menjadi prasyarat fundamental bagi terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan dalam kepailitan.

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta, 2009, hlm. 221

² Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 88

³ Imran Nating, *Peran dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 6

Dalam beberapa tahun terakhir timbul keprihatinan mendalam atas indikasi peningkatan praktik pemalsuan surat yang dilakukan oleh oknum kurator dalam konteks pengurusan harta pailit. Bentuk manipulasi yang dilaporkan antara lain penggelembungan jumlah piutang, penggunaan dokumen palsu dalam daftar piutang tetap, serta penyajian laporan pemberesan yang tidak mencerminkan keadaan sesungguhnya. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran karena tidak hanya merugikan kreditor secara material tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan proses kepailitan dan penegakan hukum secara umum.

Dari perspektif hukum pidana, perbuatan pemalsuan surat diatur dalam KUHP, yang menetapkan delik pemalsuan terhadap siapa pun yang membuat, mengubah, atau menggunakan surat palsu sehingga menimbulkan akibat hukum atau kerugian bagi pihak lain.⁴ Dalam penegakan hukum pidana, para kurator yang terbukti melakukan pemalsuan surat dapat dijerat Pasal 263 KUHP juncto Pasal 55 KUHP. Unsur-unsur materiil pemalsuan meliputi adanya dokumen yang dibuat atau diubah secara tidak sah, sedangkan unsur subjektif menuntut adanya kesengajaan atau niat untuk memanfaatkan dokumen palsu tersebut.⁵ Kerangka normatif ini menyediakan dasar pidana untuk menjerat aktor yang melakukan atau turut serta dalam perbuatan pemalsuan.

Pembuktian tindak pidana pemalsuan menuntut perhatian faktual dan teknis yang harus dibuktikan secara objektif adanya dokumen palsu serta penggunaan atau tujuan penggunaan dokumen tersebut, sekaligus membuktikan adanya *mens rea* pelaku.⁶ Dalam praktik penyidikan dan peradilan, pembuktian sering melibatkan pemeriksaan dokumen forensik, keterangan saksi teknis, serta rekonstruksi kronologi tindakan administrasi yang menunjukkan hubungan antara pembuatan dokumen dan akibat kerugian.⁷ Kompleksitas pembuktian ini menjadi tantangan tersendiri ketika dokumen yang dipersoalkan merupakan bagian dari rangkaian administrasi yang melibatkan banyak pihak.

Dampak penerapan norma pidana terhadap praktik pemalsuan oleh kurator selain efek represif berupa pidana, penindakan juga berfungsi preventif untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam proses pemberesan harta pailit. Namun, penegakan pidana harus dilaksanakan berlandaskan standar pembuktian yang ketat dan penghormatan pada prinsip-prinsip peradilan pidana agar putusan yang menjatuhkan hukuman benar-benar mencerminkan kesalahan pidana yang terbukti, bukan sekadar kegagalan administratif atau perbedaan profesional dalam penilaian. Kebutuhan penelitian menjadi mendesak mengingat keprihatinan atas semakin banyaknya indikasi pemalsuan oleh kurator seperti yang digambarkan pada beberapa kasus sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 1827/Pid.B/2022/PN Sby

Perkara ini berawal ketika dua orang kurator, yaitu Rochmad Herdito, S.H. dan Wahid Budiman, S.H., yang ditunjuk untuk mengurus proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT Alam Galaxy, diduga melakukan pemalsuan surat dalam daftar piutang kreditur. Para terdakwa disebut telah mengubah dan menambahkan jumlah tagihan kreditur tertentu secara tidak sah ke dalam Daftar Piutang Tetap (DPT), sehingga laporan yang diserahkan ke pengadilan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Perbuatan tersebut menyebabkan kerugian bagi sebagian kreditur karena memengaruhi hasil pembagian harta

⁴ Chairul Huda, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 124

⁵ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus: Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 8

⁶ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 8

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 285

pailit. Jaksa Penuntut Umum menilai tindakan para kurator memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena keduanya dianggap bersama-sama membuat dan menggunakan dokumen palsu dalam kapasitasnya sebagai kurator.

2. Putusan Nomor 231 K/Pid/2015

Posisi kasus dalam perkara Nomor 231 K/Pid/2015 adalah bahwa Terdakwa Jandri Onasis Siadari, seorang pengacara sekaligus kurator, didakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan penggunaan surat palsu terkait proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas (SAIP). Jaksa menuduh Terdakwa membuat dan menggunakan Surat Nomor 50.01/PKPU-SAIP/JP-JOS/IV/13 tanggal 15 April 2013 yang dianggap menimbulkan kerugian bagi kreditur, dengan melanggar Pasal 263 dan Pasal 266 KUHP. Namun, Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah karena perbuatannya dilakukan dalam kapasitas sebagai pengurus PKPU sesuai ketentuan hukum kepailitan. Putusan bebas tersebut kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum.

3. Putusan Nomor 275/PID/2018/PT.DKI

Posisi kasus dalam Perkara Nomor 275/PID/2018/PT.DKI berawal dari tindak pidana yang dilakukan oleh tiga kurator, yakni Raymond Bonggard Pardede, Lukman Sembada, dan Gindo Hutahaean, selaku Tim Kurator PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit). Dalam kurun waktu Juni 2016 hingga Mei 2017, para terdakwa secara melawan hukum menggunakan sebagian dana hasil pengurusan boedel pailit sebesar kurang lebih Rp19,8 miliar untuk kepentingan pribadi dan pihak lain di luar keperluan kepailitan. Mereka juga membuat dan menggunakan dokumen palsu berupa faktur dan kwitansi seolah-olah untuk pembayaran jasa hukum kepada kantor hukum fiktif "Madyo Sidhiarta & Rekan". Perbuatan tersebut merugikan debitur pailit dan para kreditur PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Atas perbuatannya, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan para terdakwa bersalah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan analitis dengan bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui metode kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis dan penafsiran sosiologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Bentuk Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pengurusan Harta Pailit Oleh Kurator.

Pembahasan mengenai tindak pidana pemalsuan surat dalam pengurusan harta pailit oleh kurator menegaskan bahwa analisis unsur delik harus dipadukan dengan teori pemidanaan, karena kejahatan tersebut dilakukan oleh pejabat yang memegang kewenangan legal dan kepercayaan publik. Pemalsuan dalam konteks ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga mengguncang integritas sistem kepailitan yang menjadi instrumen penting dalam penyelesaian utang secara adil.

Delik pemalsuan surat mengandung unsur tindakan membuat atau mengubah dokumen sehingga tampak benar padahal tidak sesuai fakta. Dalam kepailitan, bentuk dokumen dapat berupa daftar kreditur, laporan inventarisasi, atau akta penjualan aset. Pemalsuan dokumen oleh kurator

mencederai validitas administrasi boedel pailit dan mengganggu tatanan distribusi kekayaan debitur secara sah.

Kesengajaan merupakan unsur penting dalam pemalsuan. Dalam teori *retributive*, kesalahan moral kurator yang secara sadar menyesatkan pihak-pihak berkepentingan menunjukkan tingkat *blameworthiness* yang tinggi. Oleh karena itu, pembalasan pidana dinilai layak dijatuhkan sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap moralitas publik dan hukum.

Sebagai pejabat yang diberi kewenangan mengurus harta pailit, kurator berada dalam posisi strategis yang memungkinkan perbuatannya menimbulkan kerugian luas. Teori *utilitarian* menilai bahwa pidana harus diarahkan untuk menciptakan efek jera, baik bagi pelaku maupun bagi kurator lain yang mungkin memiliki peluang melakukan kejahatan serupa. Potensi kerusakan sistemik akibat pemalsuan menguatkan urgensi penerapan sanksi pidana.

Modus pemalsuan yang dilakukan kurator dapat berupa penciptaan piutang fiktif, pemalsuan kwitansi, rekayasa nilai aset, atau akta palsu untuk mengaburkan pengalihan aset. Dalam teori *expressive punishment*, pidana memiliki fungsi moral untuk menunjukkan bahwa tindakan manipulatif terhadap administrasi keadilan tidak dapat ditoleransi. Pidana memberi pesan bahwa integritas kepailitan merupakan nilai yang harus dijaga.

Pembuktian pemalsuan surat seringkali menjadi tantangan karena kurator memiliki otoritas formal atas dokumen pailit. Namun teori pidana menegaskan pentingnya penegakan pidana sebagai *general prevention*, yang memastikan bahwa aparat penegak hukum tetap tegas terhadap pelanggaran yang mengancam kepercayaan publik terhadap mekanisme kepailitan.

Dalam perspektif *retributivism*, pelanggaran yang dilakukan kurator tidak hanya melanggar hukum tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap fungsi publiknya. Oleh karena itu, tingkat kesalahan pelaku dipandang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran serupa yang dilakukan oleh orang biasa, mengingat perannya sebagai penjaga integritas distribusi harta pailit. Kesengajaan dalam pemalsuan yang dilakukan kurator juga menjadi dasar bagi teori *special prevention*, yang menilai pidana sebagai sarana penonaktifan pelaku untuk mencegahnya mengulangi tindak kejahatan yang sama. Penjatuhan pidana tambahan seperti larangan menjalankan profesi menjadi sangat relevan dalam konteks ini.

Perkembangan teknologi memperluas bentuk dokumen yang dapat dipalsukan. Teori pidana modern menuntut adaptasi terhadap bentuk pemalsuan digital guna memastikan bahwa nilai-nilai hukum tetap ditegakkan. Semakin canggih metode pemalsuan, semakin besar pula kebutuhan untuk memberikan pidana yang dapat menahan potensi kejahatan baru.

Kurator yang merencanakan pemalsuan surat untuk mengalihkan aset menunjukkan *intentional wrongdoing* yang tinggi. Dalam teori *desert*, tingkat kesengajaan dan perencanaan menjadi dasar objektif untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat agar selaras dengan asas proporsionalitas dalam pidana.

Pemalsuan surat dalam kepailitan juga dipandang sebagai pelanggaran terhadap tatanan ekonomi, karena mengacaukan struktur distribusi aset debitur. Teori pidana berbasis tujuan sosial menyatakan bahwa pidana harus diarahkan untuk menjaga stabilitas sistem ekonomi, terutama dalam proses kepailitan yang melibatkan banyak pihak berkepentingan.

Dalam banyak situasi, pemalsuan dilakukan melalui kolusi antara kurator dan pihak lain. Teori *utilitarian* menilai bahwa kejahatan berkelompok semacam ini memiliki dampak sosial yang lebih luas sehingga pidana harus memberikan efek jera yang lebih kuat. Kejahatan terorganisir menunjukkan tingkat risiko sosial yang tinggi.

Teori pidana klasik menekankan bahwa pidana harus sepadan dengan berat ringannya kesalahan. Kurator yang memalsukan dokumen melakukan *professional dishonesty* yang merusak

martabat hukum dan melemahkan kepercayaan masyarakat. Sanksi pidana menjadi sarana untuk memulihkan nilai-nilai tersebut.

Pemalsuan yang dilakukan kurator sering kali berkaitan dengan klaim fiktif yang mengubah struktur pembagian harta pailit. Dalam teori *utilitarian*, pidana harus menjaga efisiensi dan keadilan alokasi sumber daya ekonomi, sehingga penjatuhan sanksi tidak hanya ditujukan kepada pelaku tetapi juga demi stabilitas sistem kepailitan secara keseluruhan.

Pemalsuan surat mencerminkan *moral hazard* akibat lemahnya pengawasan internal. Teori *special prevention* memandang bahwa pidana berfungsi mencegah pelaku melakukan kembali perbuatan tersebut, khususnya karena kurator dapat kembali menangani proses pailit di masa depan. Pidana tambahan berupa pencabutan hak profesi menjadi relevan.

Teori *expressive punishment* memberi makna simbolis yang kuat terhadap pemidanaan atas tindakan pemalsuan ini. Pidana menegaskan bahwa negara menjunjung tinggi kejujuran administratif, terutama dalam proses peradilan yang mengelola kekayaan banyak pihak.

Dari sudut pandang *retributive*, pemalsuan tidak hanya menimbulkan kerugian material tetapi juga kerugian simbolik berupa rusaknya nilai moral dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, pidana harus dijatuhkan untuk memulihkan keseimbangan moral yang terganggu akibat tindakan kurator.

Posisi kurator sebagai pejabat publik menuntut teori pemidanaan gabungan untuk melihat pidana tidak hanya sebagai balasan, tetapi juga sebagai upaya menjaga integritas jabatan. Integritas merupakan modal sosial bagi efektivitas mekanisme kepailitan, sehingga pidana berfungsi melindungi sistem secara keseluruhan.

Doktrin bahwa pemalsuan surat merupakan kejahatan terhadap kepentingan umum sesuai dengan teori *utilitarian* yang mengutamakan pencegahan dampak luas. Ketidakpercayaan publik terhadap proses kepailitan dapat mengganggu stabilitas ekonomi, sehingga sanksi pidana memainkan peran preventif yang sangat penting.

Analisis tindak pidana pemalsuan surat oleh kurator menunjukkan bahwa kejahatan ini merusak nilai-nilai dasar penyelenggaraan kepailitan, baik secara moral, ekonomis, maupun institusional. Teori pemidanaan memberikan kerangka yang konsisten bahwa sanksi pidana harus proporsional, tegas, dan diarahkan untuk menciptakan efek jera, menjaga integritas sistem, serta memulihkan kepercayaan publik.

Analisis Pertanggungjawaban Pidana Kurator Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pengurusan Harta Pailit.

Pertanggungjawaban pidana kurator yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat dalam pengurusan harta pailit menjadi isu penting karena adanya irisan antara rezim hukum perdata dan hukum pidana. Dalam kepailitan, perbuatan kurator dapat menimbulkan ambiguitas apakah penyimpangan tersebut merupakan persoalan administrasi perdata atau telah memasuki ranah *strafrecht*. Sistem kepailitan sendiri dirancang agar pengurusan dan pemberesan harta debitur berlangsung adil, transparan, dan proporsional, sehingga setiap tindakan yang menimbulkan kerugian harus dipahami dalam konteks perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Menurut M. Hadi Subhan, kepailitan adalah bentuk implementasi dari prinsip *paritas creditorium* dan asas *pari passu prorata parte* yang menekankan kesetaraan dan pembagian proporsional di antara kreditur. Sementara itu, Didik Endro Purwoleksono menjelaskan lima kepentingan hukum dalam hukum pidana yang harus dilindungi, yaitu kepentingan atas nyawa, tubuh, kehormatan, kemerdekaan pribadi, dan harta benda, sebagaimana tercermin dalam Pasal 338, Pasal 340, Pasal 359, Pasal 351, Pasal 310, Pasal 333, dan Pasal 362 KUHP.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru juga memberikan perlindungan serupa melalui ketentuan mengenai kepentingan atas nyawa (Pasal 469 dan Pasal 473), kepentingan atas integritas fisik (Pasal 477, Pasal 478–480, Pasal 482), kehormatan (Pasal 433, Pasal 434, Pasal 435, Pasal 437), kemerdekaan pribadi (Pasal 497, Pasal 498, Pasal 499), serta kepentingan atas harta benda (Pasal 611, Pasal 613, Pasal 618, Pasal 622, Pasal 625).

Tindak pidana pemalsuan surat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diatur dalam Pasal 391 tentang pemalsuan surat umum, Pasal 392 tentang pemalsuan surat tertentu seperti akta dan dokumen penting lainnya, dan Pasal 393 tentang penyimpanan alat untuk pemalsuan. Ketentuan ini menegaskan pentingnya keaslian dokumen sebagai dasar pertanggungjawaban pidana yang mencakup unsur materiil dan *mens rea*.

Dalam rezim kepailitan, seluruh persoalan harta kekayaan debitur berada dalam tanggung jawab dan kewenangan kurator. Penyimpangan kurator dapat menimbulkan kerugian bagi debitur maupun kreditur, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa kurator dapat digugat dan diwajibkan membayar ganti rugi apabila kelalaiannya menimbulkan kerugian.

Menurut Jerry Hoff, tanggung jawab kurator tidak lebih berat daripada pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum pada umumnya. Namun, tanggung jawab pribadi hanya muncul jika kurator bertindak di luar kewenangannya. Bila ia bertindak dalam batas kewenangan UUK-PKPU dan dengan itikad baik, maka kerugian yang timbul di luar kontrolnya tidak dibebankan kepada kurator.

Ketentuan Pasal 78 UUK-PKPU mempertegas bahwa ketidakterpenuhinya izin hakim pengawas atau pelanggaran terhadap Pasal 83 dan Pasal 84 tidak memengaruhi keabsahan tindakan kurator, meskipun kurator tetap bertanggung jawab kepada debitur dan kreditur atas akibat tindakannya. Secara pidana, kesalahan atau kelalaian kurator yang mengakibatkan kerugian pada harta pailit dapat digolongkan sebagai tindakan yang disengaja sehingga dapat menimbulkan tanggung jawab pidana.

Analisis pertanggungjawaban pidana kurator menempati titik kritis antara *insolventierecht* dan *strafrecht*. Kepailitan adalah mekanisme yang bertujuan memastikan aset debitur didistribusikan secara *pari passu pro rata parte*, dan kurator memiliki kedudukan sentral sebagai pihak yang diberi mandat mengelola aset tersebut secara profesional dan mandiri.

Kurator memegang *discretionary power* yang luas, sehingga kewenangannya sekaligus membawa kerentanan terhadap *abuse of power*. Penyimpangan kurator dapat berupa pelanggaran etika, pelanggaran administrasi, hingga perbuatan pidana seperti pemalsuan surat, yang merusak tujuan dasar kepailitan dan merugikan banyak pihak.

Pemalsuan surat oleh kurator dapat melibatkan Pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan surat umum, Pasal 264 KUHP mengenai pemalsuan surat otentik, atau Pasal 266 KUHP terkait penyertaan keterangan palsu dalam akta otentik. Ketika dilakukan oleh kurator, tindakan ini merupakan distorsi fundamental terhadap tugas *pro justitia* yang diembannya.

Kedudukan yuridis kurator tidak mewakili debitur maupun kreditur, melainkan bertindak demi kepentingan boedel pailit di bawah supervisi hakim pengawas. Ia memiliki kewenangan dalam fase pengurusan (*beheer*) dan pemberesan (*vereffening*), yang keduanya menuntut transparansi, akuntabilitas, dan itikad baik.

Prinsip itikad baik dilanggar ketika kurator melakukan pemalsuan, misalnya memalsukan dokumen penawaran atau laporan inventarisasi. Perbuatan tersebut bukan sekadar kelalaian, melainkan tindakan *dolus* yang jelas bertentangan dengan kewajiban fiducia yang melekat pada jabatannya.

Kurator menempati posisi *Garantenstellung*, yakni subjek hukum yang memikul kewajiban khusus untuk melindungi kepentingan tertentu, yaitu boedel pailit. Ketika kurator justru menimbulkan kerugian melalui pemalsuan, ia telah melanggar kewajiban tersebut secara diametral.

Pasal 263 KUHP mensyaratkan unsur perbuatan membuat atau memalsukan surat, maksud untuk menggunakan seolah benar, dan potensi menimbulkan kerugian. Dalam kepailitan, pemalsuan daftar piutang, laporan boedel, atau dokumen atas aset sangat mudah memenuhi unsur ini, bahkan ketika kerugian baru bersifat potensial.

Jika pemalsuan menyangkut akta atau dokumen otentik, maka Pasal 264 KUHP menjadi relevan. Banyak dokumen kurator memiliki nilai pembuktian tinggi, seperti risalah lelang dan daftar piutang, sehingga pemalsuannya merupakan serangan langsung terhadap struktur hukum kepailitan. Pasal 266 KUHP juga berlaku jika kurator memberikan data palsu kepada notaris untuk dituangkan dalam akta.

Terdapat perdebatan apakah kurator termasuk *ambtenaar* dalam konteks delik jabatan. UUK-PKPU tidak menyebutnya demikian, namun dalam doktrin tertentu, pihak yang menjalankan sebagian fungsi jabatan umum dapat dipersamakan dengan *ambtenaar*. Jika demikian, pemalsuan yang dilakukannya dapat masuk dalam kategori *ambtsmisdrif* dan menjadi keadaan pemberat.

Pertanggungjawaban pidana kurator bersifat personal, karena pemalsuan adalah *delicta commissionis* yang menuntut pembuktian perbuatan dan kesengajaan pada diri individu pelakunya. Firma kurator tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam konteks ini.

Pembedaan antara pelanggaran administrasi dan tindak pidana menjadi penting. Kesalahan perhitungan aset mungkin hanya merupakan wanprestasi, tetapi pemalsuan angka, dokumen fiktif, atau manipulasi data adalah tindakan kriminal. Tantangan terbesar dalam praktik adalah pembuktian *mens rea* karena kurator sering menyembunyikan perbuatannya di balik kompleksitas administrasi boedel.

Pemalsuan jarang berdiri sendiri; sering digunakan sebagai sarana penggelapan aset boedel. Dalam skenario seperti ini dapat terjadi *concursum realis* antara Pasal 263/264 KUHP dengan Pasal 374 KUHP. Kerugian terbesar menimpa kreditor yang bergantung pada integritas kurator dalam mengelola harta pailit secara jujur.

KESIMPULAN

1. Bentuk tindak pidana pemalsuan surat dalam pengurusan harta pailit oleh kurator meliputi penciptaan dokumen fiktif, pengubahan isi dokumen yang sah, rekayasa kwitansi, manipulasi nilai aset, serta penggunaan akta atau daftar kreditor palsu dengan maksud menipu atau menyesatkan pihak-pihak terkait. Tindakan ini tidak hanya merugikan kreditor dan memanipulasi distribusi harta pailit secara ilegal, tetapi juga mencederai integritas proses kepailitan, menimbulkan kerugian ekonomi dan moral, serta menempatkan kurator pada posisi pertanggungjawaban pidana yang tinggi karena menyalahgunakan kewenangan formal dan kepercayaan publik. Pidanaan terhadap perbuatan tersebut, sebagaimana dianalisis melalui berbagai teori pidana, diperlukan untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera, melindungi sistem kepailitan, dan mempertahankan stabilitas sosial-ekonomi secara luas.
2. Pertanggungjawaban pidana kurator yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat dalam pengurusan harta pailit bersifat mutlak dan personal, karena kurator tidak hanya melanggar norma hukum pidana (Pasal 263, 264, atau 266 KUHP) melalui tindakan membuat atau menggunakan dokumen palsu, tetapi juga mengkhianati mandat pro justitia dan kewajiban fidusia yang melekat pada posisinya sebagai *Garantenstellung* atas boedel pailit. Kesengajaan (*dolus*) dalam pemalsuan, pengaruhnya terhadap distribusi aset, serta potensi kerugian yang

ditimbulkan bagi kreditor dan integritas sistem kepailitan menjadikan pertanggungjawaban pidana kurator lebih berat dibandingkan pelaku biasa. Independensi kurator tidak memberikan imunitas; sebaliknya, penyalahgunaan kewenangan profesional justru menjadi faktor pemberat, sehingga penjatuhan pidana diperlukan untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera, dan menjaga kredibilitas serta stabilitas mekanisme kepailitan.

SARAN

1. Untuk mencegah terjadinya pemalsuan dokumen dalam pengurusan harta pailit, diperlukan sistem pengawasan internal yang lebih ketat, termasuk audit independen secara berkala terhadap laporan dan dokumen yang disusun kurator. Hal ini dapat melibatkan penggunaan teknologi forensik digital dan prosedur verifikasi silang untuk memastikan integritas dokumen, sehingga potensi penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalkan dan kepercayaan publik terhadap mekanisme kepailitan tetap terjaga.
2. Mengingat pertanggungjawaban pidana kurator bersifat mutlak dan personal, perlu adanya penerapan sanksi pidana yang tegas dan proporsional terhadap kurator yang terbukti melakukan pemalsuan dokumen. Penjatuhan pidana harus mempertimbangkan posisi strategis kurator sebagai *Garantenstellung*, kesengajaan (*dolus*), serta dampak terhadap kreditor dan stabilitas sistem kepailitan, sehingga selain memberikan efek jera, juga menegaskan bahwa independensi profesional kurator tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari akuntabilitas hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal Ilmu Hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- Chairul Huda, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Hakim, Lukman. *Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa*. Deepublish, Yogyakarta, 2020.
- Ida Bagus Surya Dharma Jaya, *Hukum Pidana Materiil dan Formiil*, USAID The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015.
- Imran Nating, *Peran dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Muladi dan Barda Arif Nawawi, *Teori dan Regulasi Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Mulyadi, L. "Pergeseran perspektif dan praktik dari mahkamah agung republik indonesia mengenai putusan pembedaan". *Makalah Varia Peradilan*, Vol. 6, 2006.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

- Nurchayawan, Teddy, and Leonardo Saputra. "Penegakan Hukum Dan Peneggelaman Kapal Asing (Studi Kasus Tindak Pidana Pelaku Illegal Fishing)." *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol. 15, No. 2, 2017.
- P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus: Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Suhariyono, A. R. "Penentuan sanksi pidana dalam suatu undang-undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 6, No. 4, 2018.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta, 2009.
- Syatar, Abdul. "Relevansi Antara Pidana Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 16, No. 1, 2018.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.

Perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang